



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Hj. Nuraeni binti Muh. Amin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Delta Mas 2, Blok 6 Nomor 5 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmy Fausi Kamumu, S.H., A.Irwin, S.H. dan Muh. Hafiluddin, S.H., Advokat beralamat di Jl. Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok. G/3 Lt. 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16/04/2016, selanjutnya disebut **Tergugat/Pelawan/ Pembanding;**
Melawan

Abd. Rahim Bin Pannu, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Muh. Arsyad BTN Pondok Indah, Blok M, Nomor 2, Soreang, Kelurahan Bukit harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut **Penggugat/Terlawan/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Makassar Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 24 November 2015

Hal 1 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebahagian;
3. Menyatakan objek berupa 4 bidang tanah terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Yakni:

3.1. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor 86/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 436/1989 Tertanggal 20 September 1989 seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi).

3.2. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor 87/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 437/1989 tanggal 20 September 1989 seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi).

3.3. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 001848/Bukit Harapan, SU Nomor 0159/2014 tanggal 22 Januari 2014 seluas 129,78 m2 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi) atau 10.30m x 12.60 m.

3.4. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 001849/Bukit Harapan, SU Nomor 0158/2014 tanggal 22 Januari 2014 seluas 129,78 M2 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi) atau 10.30m x 12.60 m.

4. Menetapkan harta bersama tersebut sebagaimana angka 3 poin 3.1 dan 3.2 adalah bagian Tergugat yang selanjutnya telah dijual kepada Dra.Hj. Ratnaty (Tahun 2005) dan Drs. Suleman (Tahun 2006).

5. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 3 poin 3.3 dan poin 3.4 adalah bagian penggugat, Yakni:

3.3. Sebidang Tanah yang terletak dipinggir jalan Poros BTN Pondok Indah Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare dengan luas 129,78 m2 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi). atau 10.30m x 12.60 m. Hak Milik Nomor 001848/Bukit Harapan, SU Nomor 0159/2014 tanggal 22 Januari 2014. dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 2 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan: Objek sengketa.
- Sebelah Timur: Drs. H. Suleman.

3.4. Sebidang Tanah yang terletak dipinggir jalan Poros BTN Pondok Indah Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare dengan luas 129,78 m² (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi). Atau 10.30m x 12.60 m. Hak Milik Nomor 001849/Bukit Harapan, SU Nomor 01548/2014 tanggal 22 Januari 2014. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Nuraeni/objek sengketa
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Suryani
- Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat terhadap objek sebagaimana angka 5 tersebut di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.776.000,00 (satujuta tuju ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

Dan Putusan Verzet Pengadilan Agama Makassar Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 14 Februari 2017 M. yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 24 Nopember 2015, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat adalah perlawanan tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

Hal 3 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan vezet tersebut, Pembanding semula Tergugat/Pelawan tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh kuasanya, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat/Terlawan pada tanggal 7 Maret 2017;

Bahwa, Pembanding Tergugat/Pelawan/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding pada dasarnya tidak setuju pada kesimpulan yang di tarik oleh Majelis Hakim pada judex facti Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terkait dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 sampai dengan halaman 20 pada putusan Verstek Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks., yang menyimpulkan bagian 1/2 Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam bukti P5 dan bukti P7. Bahwa kesimpulan tersebut secara tidak langsung merugikan Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding oleh karena pada faktanya penjualan 2 tanah kapling yang terletak di Jl. Poros BTN Pondok Indah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare dengan luas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan dasar Hak Guna Bangunan Nomor 86/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 436/1989 tanggal 20 September 1989 dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 87/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 437/1989 tanggal 20 September 1989 dengan luas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) bukanlah peruntukan pribadi Tergugat/Pelawan/Pembanding melainkan hasil dari pada penjualan 2 (dua) kapling tanah tersebut adalah untuk biaya pengobatan Penggugat/Terlawan/Terbanding yang pada saat itu mau mengalami sakit

Hal 4 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hal tersebut membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit jumlahnya.

2. Bahwa adapun penjualan tanah kapling sebagaimana yang disebut di atas telah disetujui oleh H.Abd Rahim selaku yang berhak terhadap 2 kapling tanah tersebut karena 2 kapling tanah sebagaimana di atas merupakan tanah bagian H. Abd Rahim yang telah dibagi secara lisan oleh Pembanding dan Terbanding setelah perceraian. Dan adapun Pembanding sebagai pihak yang tercantum namanya dalam AJB (Akta Jual Beli) yang melakukan transaksi jual beli dengan Drs. Sulaeman dan Hj Ratnaty sebagaimana dalam AJB Nomor 657/JB/Srg/XII/2006 dan AJB Nomor: 576/JB/Srg/XII/2005 hanya untuk mewakili H. Abd Rahim melakukan jual beli karena pada saat itu H. Abd Rahim tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena pada saat itu dalam tahapan masa pengobatan akibat mukanya terkena air keras hal ini dapat di buktikan bahwa penjualan 2 (dua) kapling sebagaimana yang telah disebut diatas dilakukan dengan persetujuan H. Abd Rahim.
3. Bahwa rasio yang dapat ditarik disini bahwa mana mungkin Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding harus meminta persetujuan penjuln tanah kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding jikalau tanah yang di jualnya kepada Drs. H. Sulaeman dan Dra. Hj. Ratnaty merupakan tanah pembagian miliknya? Justru dengan adanya persetujuan dari Penggugat/Terlawan/Terbanding menunjukkan bahwa tanah yang di jual oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding merupakan tanah dari Penggugat/Terlawan/Terbanding yang merupakan bagiannya.
4. Bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding keberatan dengan pertimbangan Hakim dalam Judex Facti tingkat pertama di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang sama sekali tidak mempertimbangkan penguasaan Sertifikat tanah yang dilakukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding yakni berdasarkan:
 - a. Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Nomor 001848/Bukit Harapan, SU Nomor 0159/2014 Tertanggal 22 januari 2014 seluas 129,78 M2 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi).
 - b. Sebidang Tanah Hak milik Nomor 001849/Bukit Harapan, SU Nomor 0158/2014 Tertanggal 22 januari 2014 seluas 129,78 M2 (seratus dua

Hal 5 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi). atau 10.30m x 12.60 m2.

5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim *judex facti* pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mempertimbangkan penguasaan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Pembanding yang dilakukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam hal ini, karena jika dikaitkan dengan fakta dalam persidangan bahwa harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang dahulu merupakan 4 kapling tanah telah dibagi secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak sehingga dengan terbitnya sertifikat sebagaimana yang telah diterangkan di atas maka seharusnya dapatlah di simpulkan bahwa penguasaan 2 buah sertifikat sebagaimana yang telah disebut diatas merupakan 2 buah bagian objek tanah hak dari Tergugat/Pelawan/Pembanding.
6. Bahwa di dalam pemeriksaan kembali perkara Nomor: 779/Pdt.G/2015/PA.Mks. dalam kesimpulan kami kuasa hukum Pembanding telah melampirkan Surat Pernyataan bermaterai dari ke 6 (enam) anak dari hasil pernikahan Pembanding dan Terbanding yang pada intinya menjelaskan bahwa penguasaan 2 (Dua) buah tanah dengan Nomor Sertifikat 001848/Bukit Harapan, SU Nomor 0159/2014 Tertanggal 22 Januari 2014 seluas 129,78 M2 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi) dan Sebidang Tanah Hak milik Nomor 001849/Bukit Harapan, SU Nomor 0158/2014 Tertanggal 22 Januari 2014 seluas 129,78 M2 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi). atau 10.30m x 12.60 m2. merupakan hak dari Tergugat/Pelawan/Pembanding yang merupakan hasil pembangian harta bersama secara lisan antara Pembanding dan Terbanding;
7. Bahwa setidaknya surat pernyataan tersebut menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *judex fakti* oleh karena mengingat bahwa persoalan pembagian harta bersama tentunya lebih diketahui oleh anak-anak Pembanding dan Terbanding dan bukanlah berdasarkan dari orang lain yang tidak mengetahui seluk-beluk harta bersama Pembanding dan Terbanding.

Maka berdasarkan uraian keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding sebagaimana yang telah terangkan di atas maka kami selaku kuasa hukum

Hal 6 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pelawan/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sekiranya agar dapat mempertimbangkan alasan keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memutuskan perkara aquo.

Dengan demikian mohon Ketua/Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Verstek tertanggal 24 November 2015 dan Putusan Verzet Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar No. 779/Pdt.G/2015/PA. Mks. Tertanggal 14 Februari 2017 .

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Pokoknya

1. Menyatakan harta bersama antara Pelawan dahulu Tergugat dengan Terlawan dahulu Penggugat sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2238 Kel/ WT Soreang (Bukit Harapan) Bersumber dari Hak Guna Bangunan No.86 Kel/ WT Soreang (Bukit Harapan) dengan luas tanah 125 M² (Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di jalan poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Kecamatan Soreang Kota Pare-pare. Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Jalanan
- Sebelah Barat :Hj. Nuraeni
- Sebelah Selatan :Drs. Sulaiman
- Sebelah Timur :Dra. Hj. Ratnaty

- b) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1254 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Bersumber dari Hak Guna Bangunan No. 54 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Dengan Luas 125 M² (Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) Yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan)

Hal 7 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dra. Hj. Ratnaty
- Sebelah Barat : Hj. Nuraeni
- Sebelah Selatan : Ibu Suryani
- Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty

c) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1848 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Bersumber dari Hak Guna Bangunan No. 54 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Dengan Luas 125 M² (seratus dua puluh lima meter persegi) yaitu sebidang tanah yang terurai dalam gambar situasi Nomor 437/1989. yang terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Selatan : Hj. Nuraeni
- Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty

d) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1849 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Bersumber dari Hak Guna Bangunan No. 54 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Dengan Luas 125 M² (seratus dua puluh lima meter persegi) yaitu sebidang tanah yang terurai dalam gambar situasi Nomor 436/1989. yang terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Nuraeni
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Selatan : Hj. Suryani
- Sebelah Timur : Drs. Sulaiman.

2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang telah di uraikan pada angka 1 huruf (c) dan (d). yakni sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama

Hal 8 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Hajjah Nuraeni, Nomor 1848 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) bersumber dari Hak Guna Bangunan No. 54 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) dengan Luas 125 M² (seratus dua puluh lima meter persegi), yaitu sebidang tanah yang terurai dalam gambar situasi Nomor 437/1989. yang terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Hajjah Nuraeni, Nomor 1849 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Bersumber dari Hak Guna Bangunan No. 55 Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Dengan Luas 125 M² (seratus dua puluh lima meter persegi) yaitu sebidang tanah yang terurai dalam gambar situasi Nomor 436/1989. yang terletak di Jalan Poros BTN Pondok Indah Soreang, Kel/WT Soreang (Bukit Harapan) Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, tetap dikuasai dan merupakan hak Tergugat/Pelawan/Pembanding;

3. Menghukum Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

B. Subsideir:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-dilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding pada tanggal 14 Maret 2017 dan Penggugat/Terlawan/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan menganalisa secara seksama dalil-dalil memori banding dari Pembanding, maka dengan ini Terbanding membantah, menyangkali serta menolak secara tegas seluruh versi dalil memori banding tersebut, karena tiada satupun dari dalil-dalil memori banding itu yang berdasar hukum dan kenyataan, kecuali apa yang diakuinya secara sah, lagi pula, tidak menyebabkan Terbanding menjadi rugi karenanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan ini, Terbanding dengan tegas menyatakan seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor: 779/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 24 Maret 2015 jo Putusan No. 779/Pdt.G/2017/PA.Mks tanggal 14 Februari 2017, oleh Terbanding, diambil alih dan dijadikan alasan hukum untuk menjawab Memori Banding Pembanding, pertimbangan putusan mana, dianggap termuat dan tersisip pada Kontra Memori Banding ini.
3. Bahwa selanjutnya, jika diterlusrui secara cermat, maka akan di diketahui, kalau permohonan atau pernyataan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, tidak sah secara hukum.
 - Bahwa jika dibaca dan diamati secara seksama Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar pada tanggal 6 Maret 2017 di bawah No. 163/SK/III/2017/PA.Mks, surat kuasa ini diberikan oleh pembanding materil Hj. NURAENI kepada para kuasanya yaitu para Advokat:
 - HELMY FAUSI KAMUMU, SH.
 - ASDAR, SH., dan
 - MUH. HAFILUDDIN, SH.

Jika dibaca secara seksama surat kuasa khusus yang dimaksud, tidak satupun kata atau kalimat yang memberikan hak kepada kuasa hukum yang disebutkan di atas untuk mengajukan permohonan dan menanda tangani Akta pernyataan banding, terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks, demikian pula terhadap Putusan No.779/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Dalam hal ini, karena yang mengajukan permohonan banding dan sekaligus menandatangani akta pernyataan banding, adalah para kuasa pembanding yang disebut namanya di atas, maka pernyataan/permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama yang dimaksud, tidak sah secara hukum. Hal mana berarti pula perkara perdata Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks jo Putusan Nomor

Hal 10 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779/Pdt.G/2017/PA.Mks, tidak pernah dimohonkan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Akibat hukum dari pada keadaan seperti itu, dimana lewatnya waktu 14 (empat belas) hari untuk menyatakan banding, tidak dipergunakan oleh Pembanding dengan sebaik-baiknya, menjadikan putusan perkara No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks jo putusan No.779/Pdt.G/2017/PA.Mks telah berkekuatan hukum tetap/pasti. Adapun dasar Terbanding menyatakan pernyataan banding yang dilakukan oleh kuasa hukum pembanding tidak sah dan dianggap tidak pernah diajukan banding terhadap perkara yang dimaksud, adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Untuk jelasnya sebagai berikut: dalam buku Yahya Harahap, SH. yang berjudul "Hukum Acara Perdata, BAB I hal. 15" dalam butir 4 mengulas SEMA nomor 6 tahun 1994, tentang persyaratan Surat Kuasa yaitu sebagai berikut:

- I. Surat Kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik kuasa yang diberikan untuk berperan di pengadilan.
- II. Menyebut kompetensi relatif.
- III. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- IV. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Syarat surat kuasa yang disebutkan di atas, bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan surat kuasa tidak sah. Dalam hal ini, surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding materil yaitu Hj. Nuraeni kepada para kuasanya yang disebutkan di atas, oleh pemberi kuasa tersebut tidak melimpahkan kewenangan/kuasa untuk menyatakan banding dan menandatangani Akta pernyataan banding (baca surat kuasa dari pihak Pembanding yang diberi tanda T-3), sehingga dengan tindakan para kuasa menyatakan banding dan tentunya menandatangani Akta pernyataan banding pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar adalah merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum, sebab para kuasa tersebut tidak diberikan kewenangan

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekuasaan untuk itu dari pemberi kuasa. Akibat hukum atau konsekuensi hukum tindakan para kuasa hukum Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding Hj. Nuraeni sebagaimana di atas, tentu secara otomatis putusan perkara perdata No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks jo putusan No.779/Pdt.G/2017/PA.Mks menjadi berkekuatan hukum tetap/pasti, karena tidak dilakukan upaya hukum banding.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka wajar dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan menetapkan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks jo putusan No.779/Pdt.G/2017/PA.Mks

Selanjutnya, tanggapan terhadap keberatan Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya:

4. Bahwa keberatan Tergugat/ Pelawan sekarang Pembanding dalam memori bandingnya butir 1, 2 dan 3 pada garis besarnya hendak menyatakan sebagai berikut:
 - Majelis Hakim pada pertimbangan hukum putusannya halaman 14 sampai dengan halaman 20 dalam putusan Verstek No.779/Pdt.G/2015/PA.Mks, menyimpulkan bagian seperdua tergugat/ pelawan sekarang pembanding sebagaimana bukti P5 dan P7, hal itu secara tidak langsung merugikan tergugat/ pelawan sekarang pembanding, karena faktanya penjualan yang dimaksud bukan diperuntukkan kepada pribadi tergugat/ pelawan sekarang pembanding, akan tetapi diperuntukan buat membiayai pengobatan penggugat/ terlawan sekarang terbanding dan juga tergugat/ pelawan sekarang pembanding dalam hal ini hanya mewakili yang bersangkutan untuk melakukan jual beli, karena H. Abd. Rahim Bin Pannu sementara dalam perawatan karena mukanya terkena air keras.

Apa yang menjadi keberatan Pembanding yang dikutip dan disebutkan pada garis besarnya sesuai maksud keberatan tersebut, adalah merupakan keberatan yang tidak masuk akal, hal mana karena sebagai berikut:

Hal 12 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harta bersama antara penggugat/ terlawan sekarang terbanding dengan tergugat/ pelawan sekarang pembanding sebagai suami isteri (sebelum bercerai) tinggal hanya 4 (empat) kapling tanah.
- b. Tanah 4 (empat) kapling tersebut yang merupakan harta bersama antara pembanding dengan terbanding yang dimaksud diatas, karena mereka sudah bercerai, menurut hukum tanah yang 4 (empat) kapling di atas yang merupakan harta bersama antara pembanding dan terbanding haruslah dibagi dua, yaitu 2 (dua) kapling untuk suami atau terbanding dan 2 (dua) kapling untuk isteri atau pembanding.
- c. Baik pemerintah setempat, maupun warga/penduduk setempat mengetahui jika tanah 4 (empat) kapling tersebut adalah tanah yang merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding.
- d. Atas pengetahuan pemerintah setempat dan warga/ penduduk setempat atas tanah itu sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka tiada satupun person ataupun badan yang mau membeli tanah yang dimaksud tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak yaitu Pembanding dan Terbanding.
- e. Terhadap penjualan tanah 2 (dua) kapling yang berasal dari harta bersama yang dimaksud oleh Tergugat/ Pelawan sekarang Pembanding yakni tanah terletak di jalan poros BTN Pondok Indah, Kelurahan Bukit harapan, Kecamatan Soreang Kota Pare-pare, untuk jelasnya masing-masing adalah:
 - Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 86 Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 436/1989 tanggal 20 September 1989, Seluas 125 m²(seratus dua puluh lima meter persegi) dan
 - Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 87 Watang Soreang, Gamabr Situasi 437/1989 tanggal 20 September 1989, seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi).

Tentu bertanda tangannya Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dalam Akta jual beli tanah yang dimaksud di atas karena tanah tersebut

Hal 13 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan laku dijual tanpa adanya persetujuan H. Abd. Rahim Pannu atau Terbanding.

Jadi dengan demikian, bertanda tangannya Terbanding pada akta jual beli tanah-tanah di atas disebabkan karena hal-hal yang sudah diterangkan dengan jelas di atas. Hal mana jelas bukan karena harga tanah itu yang akan diambil oleh Terbanding untuk dipergunakan berobat.

Perlu kiranya digarisbawahi di sini, bahwa proses pengobatan Penggugat/ Terlawan sekarang Terbanding, berjalan sampai tahun 1999. Dan biaya pengobatan yang bersangkutan di tanggung sendiri tanpa bantuan pihak Pembanding. Sedangkan penjualan atas tanah yang dimaksud dilakukan Tergugat/ Pelawan sekarang Pembanding pada tahun 2005 dan 2006 yang lalu. Jadi tanah yang dimaksud dijual oleh Pembanding sendiri dan harganya dinikmati sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka cukup beralasan jika dalil-dalil memori banding sepanjang hal itu dikesampingkan saja, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam perkara perdata ini.

5. Bahwa apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding dalam halaman 6 butir 4 dan 5 memori bandingnya, adalah suatu keberatan yang sungguh-sungguh lucu, sebab penguasaan atas suatu surat tanah bukan menunjukkan kepemilikan. apalagi jika sertifikat tanah tersebut merupakan surat tanah atas suatu harta bersama atau harta gono-gini. Secara hukum harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang di peroleh apakah oleh suami atau isteri ketika masih dalam ikatan perkawinan. Untuk harta bersama ini, apakah isteri atas nama dalam surat tanah atau suami atas nama, jika terjadi perceraian harus dibagi dua, sebagian untuk isteri dan sebagian untuk suami. Dalam perkara ini oleh karena Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding sudah menjual 2 (dua) kapling tanah harta bersama yang dimaksud, maka berarti yang bersangkutan sudah menerima harta gono-gininya. Sedangkan pihak Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding belum

Hal 14 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima haknya atau bagian gono-gininya yang masih dalam penguasaan Tergugat/ Terlawan sekarang Pembanding. Hal inilah yang menyebabkan Terbanding H. ABD. RAHIM PANNU mengajukan tuntutan sebagaimana perkara perdata ini. Adapun harta bersama pihak Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding yang ada dalam tangan Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding adalah:

1. Tanah sertifikat Nomor 001848/Bukit Harpan, Surat Ukur (SU) Nomor 0159/2014 tanggal 22 Januari 2014, seluas 129. 78 m² (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi).
2. Tanah sertifikat 001849/Bukit Harapan Surat Ukur (SU) nomor 0158/2014 tanggal 22 Januari 2014, seluas 129.78 m² (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi).

Tanah yang merupakan bagian harta bersama pihak Pengugat/Terlawan sekarang Terbanding H. Abd. Rahim Pannu, tidak pernah menjadi obyek perjanjian apapun yang dilakukan atau disepakati oleh Terbanding, termasuk perjanjian lisan kepada pihak Pembanding. Hal mana karena Penggugat sudah tidak mempunyai harta yang lain lagi, alias sudah habis. Adapun 2 (dua) kapling tanah yang merupakan harta gono gini yang merupakan obyek perkara ini, akan dijadikan bekal hidup Terbanding sebagai orang buta.

6. Bahwa keberatan Pembanding dalam butir 6 dan 7 memori bandingnya, pada garis besarnya karena tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim dalam putusan terhadap surat pernyataan 6 (enam) orang anak Pembanding yang isinya menyatakan adanya persekutan lisan antara Terbanding dengan Pembanding bahwa tanah 2 (dua) kapling yang disengketakan itu, adalah bagian dari Pembandiing Hj. Nuraeni, surat kesepakatan itu dilampirkan bersama kesimpulan yang diajukan oleh Pembanding pada sidang perkara perdata Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks. di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

Apa yang menjadi dalil 6 dan 7 memori banding yang diajukan oleh pembanding tersebut, akan ditanggapi dan dibantah sebagai berikut:

Hal 15 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat/ Terlawan sekarang Terbanding tidak pernah membuat, menyetujui atau membuat kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang isinya pada pokoknya menyetujui bahwa tanah 2 (dua) kapling yang menjadi obyek sengketa sebagai bagian harta bersama dari penggugat/ terlawan sekarang terbanding diserahkan atau disetujui menjadi bagian Tergugat/ Pelawan sekarang Pemanding, karena obyek berupa 2 (dua) kapling tanah tersebut akan dijadikan bekal hidup terbanding dalam menjalani masa-masa yang akan datang.
- b. Bahwa tidak dipertimbangkannya surat pernyataan ke 6 anak pemanding oleh Majelis Hakim perkara perdata ini, sebagaimana keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, adalah karena pernyataan itu diajukan bukan pada tahap persidangan pembuktian, melainkan surat pernyataan itu hanya dilampirkan pada risalah kesimpulan, sehinggah pernyataan itu tidak mempunyai status sebagai surat bukti. Selanjutnya, seandainya surat pernyataan yang dimaksud diajukan pada saat sidang pembuktian, maka juga tidak mempunyai daya bukti, karena dilakukan secara tidak objektif sebab dinyatakan oleh anak yang tentunya sangat berpihak kepada Tergugat/ Pelawan Sekarang Pemanding Hj. Nuraeni sebagai ibunya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dengan penuh rendah hati, pihak Penggugat/ Terlawan sekarang Terbanding, memohon agar kiranya Majelis Hakim Banding dapat menjatukan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding atas perkara perdata nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks jo putusan nomor 779/Pdt.G/2017/PA.Mks, melalui akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat/ Pelawan sekarang Pemanding tidak sah menurut hukum, karena surat kuasa yang diberikan oleh Pemanding materil Hj. Nuraeni Tergugat/ Pelawan sekarang Pemanding tidak mencantumkan hak penerima kuasa untuk menyatakan dan menandatangani Akta pernyataan banding dalam suarat kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa (Surat Kuasa Khusus) tanggal 3 Maret 2017 yang

Hal 16 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam Buku Regiter Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 6 Maret 2017 dibawah Nomor 163/SK/III/2017/PA.Mks).

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks jo putusan Nomor 779/Pdt.G/2017/PA.Mks
3. Menghukum Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Pembanding tanggal 27 Februari 2017 dan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terbanding tanggal 7 Maret 2017. Selanjutnya terbanding telah datang memeriksa berkas tanggal 9 Maret 2017 sedangkan Pembanding tidak datang membaca berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 14 Maret 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pelawan/Pembanding yang diwakili oleh kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Verstek Pengadilan Agama Makassar No 779//Pdt.G/2015/PA. Mks tanggal 24 November 2015 dan Putusan Verzet No 779//Pdt.G/2015/PA. Mks tanggal 14 Februari 2017 serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama sehingga akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Hal 17 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bersama antara Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dengan Tergugat /Pelawan sekarang Pembanding yang terdiri dari :

- 3.1. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor 86/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 436/1989 Tertanggal 20 September 1989 seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi).
- 3.2. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor 87/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 437/1989 tanggal 20 September 1989 seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi).
- 3.3. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 001848/Bukit Harapan, SU Nomor 0159/2014 tanggal 22 Januari 2014 seluas 129,78 m2 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi) atau 10.30m x 12.60 m.
- 3.4. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 001849/Bukit Harapan, SU Nomor 0158/2014 tanggal 22 Januari 2014 seluas 129,78 M2 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi) atau 10.30m x 12.60 m.

Dan menyatakan harta bersama angka 3.1. dan 3.2 adalah bagian Tergugat/Pelawan sekarang Terbanding yang telah dijual kepada Dra. Hj Ratnaty (tahun 2005) dan Drs Sulaeman (tahun 2006), sedangkan harta bersama 3.3 dan 3.4 adalah bagian Penggugat/Terlawan sekarang Pembanding, tidak tepat karena mempertimbangkan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengguga/Terlawan sekarang Terbanding semata ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersifat subyektif, saksi hanya mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat ada 4 kapling dan telah dibagi, 2 (dua) kapling untuk Penggugat sekarang masih ada, sedangkan 2 (dua) kaping untuk bagian Tergugat telah dijual, tanpa diketahui kapan terjadinya pembagian atau pemisahan harta bersama antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan tersebut, apakah saksi mendengar dan hadir pada saat terjadinya pembagian tersebut, ternyata dalam berita acara pemeriksaan saksi tidak satupun saksi yang menerangkan hadir dan mendengar adanya pembagian tersebut dan tidak ada

Hal 18 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembagian harta bersama secarta tertulis;

Menimbang, bahwa dalam hal pemisahan harta bersama sesuai ketentuan Pasal 191 BW, yang pada intinya menyatakan bahwa tuntutan pemisahan harta bersama antara suami-isteri dikabulkan, demi hukum akan menjadi gugur apabila tidak ada suatu akta autentik yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding maupun Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding, tidak dapat membuktikan dalil-dalinya tentang adanya pembagian atau pemisahan harta bersama tersebut berdasarkan akta autentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dianggap bahwa belum terjadi pembagian atau pemisahan harta bersama antara Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dengan Tergugat /Pelawan sekarang Pembanding atas obyek sengketa angka 3.1. 3.2, 3.3 dan 3.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan Akta Jual Beli No 657/JB.SRg/XII 2006 tanggal 23 Desember 2006 (bukti P 5) dan Akta Jual beli No 576/JB.SRg/XII 2005 tanggal tanggal 30 Desember 2005 (bukti P 7) terbukti bahwa harta bersama yaitu obyek sengketa 3.1.Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor 86/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 436/1989 Tertanggal 20 September 1989 seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) telah dijual kepada Hj. Ratnaty dan harta bersama angka 3.2.Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor 87/Watang Soreang, Gambar Situasi Nomor 437/1989 tanggal 20 September 1989 seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi). telah dijual kepada Drs Sulaeman:

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama obyek 3.1 dan 3.2 tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding berdasarkan persetujuan Penggugat/Telawan sekarang Terbanding sebagai mantan suami sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli bukti P 5 dan P 7 tersebut, karena tidak terdapat cukup bukti bahwa hasil penjualan tersebut hanya dimanfaatkan semata-mata oleh Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding untuk biaya pengobatan sesuai dalil Tergugat/Pelawan /Pembading atau Tergugat/ Pelawan sekarang Pembanding tanpa persetujuan Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding, maka patut diduga bahwa obyek sengketa yang telah dijual tersebut telah dimanfaatkan harganya secara bersama-sama;

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 3.1 dan 3.2 terbukti telah dijual atas persetujuan bersama, dan tidak terdapat bukti adanya pembagian atau pemisahan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang patut dikabulkan dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan / Pembanding adalah obyek sengketa angka 3.3. dan 3.4

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahwa yang sudah terjual adalah bagian Penggugat/ Terlawan harus dikesampingkan karena bersifat subyektif bukan bukti autentik hanya sebagai bukti awal dan tidak didukung dengan bukti lain sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara a quo dianggap telah dipertambahkan sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terbanding dalam memori bandingnya khususnya mengenai Surat Kuasa Pembanding tanggal 3 Maret 2017 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar pada tanggal 6 Maret 2017 di bawah No. 163/SK/III/2017/PA.Mks, yang tidak menyebut untuk menandatangani akta banding, tidak beralasan karena pada dasarnya Surat Kuasa para Tergugat/ Pelawan sekarang Pembanding yang diajukan pada persidangan tingkat pertama pada saat mengajukan perlawanan tanggal 26 April 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan Reg. Surat Kuasa Nomor 204/SK/IV/2016 tanggal 26 April 2016 ternyata dalam surat kuasa tersebut sudah menyebut kalimat "Membuat, menandatangani dan mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sehingga meskipun tanpa Surat kuasa yang diajukan pada saat banding, para kuasa Tergugat/ Pelawan telah memenuhi legal standing mewakili Tergugat / Pelawan untuk mengajukan banding;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Makassar baik dalam verstek maupun dalam

Hal 20 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet tidak dapat dipertahan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dalam verstek dibebankan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding dan pada biaya perkara dalam verzet dan tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Putusan Verzet Pengadilan Agama Makassar Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 14 Februari 2017 M. yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 24 Nopember 2015, tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat adalah perlawanan benar;
4. Membatalkan putusan Verstek Pengadilan Agama Makassar Nomor 779/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 24 November 2015 bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 H;
5. Menyatakan perlawanan Pelawan semula Tergugat dapat dikabulkan sebagian;
6. Menyatakan harta bersama antara Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dengan Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding adalah :

Hal 21 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Sebidang Tanah yang terletak dipinggir jalan Poros BTN Pondok Indah Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare (Sertifikat Hak Milik Nomor 001848/Bukit Harapan, Surat Ukur Nomor 0159/2014 tanggal 22 Januari 2014 seluas 125 m² (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi). atau luas sesuai hasil PS seluas 129,78 m² (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi). atau 10.30m x 12.60 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan: Objek sengketa.
- Sebelah Timur: Drs. H. Suleman.

6.2 Sebidang Tanah yang terletak dipinggir jalan Poros BTN Pondok Indah Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare (Sertifikat Hak milik Nomor 001849/Bukit Harapan, Surat Ukur Nomor 01548/2014 tanggal 22 Januari 2014, luas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi). atau luas sesuai hasil PS seluas 129,78 m² (seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan meter persegi). atau 10.30m x 12.60 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Nuraeni/objek sengketa
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Suryani
- Sebelah Timur : Dra. Hj. Ratnaty

7. Menetapkan Penggugat/Terlawan/Pembanding dan Tergugat/Pelawan/ Terbandoing masing-masing mendapat seperdua bagian atau satu bidang tanah, kalau tidak dapat dibagi maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua;
8. Menghukum Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk menyerahkan bagian Penggugat/Terlawan/Terbandoing terhadap objek sengketa sebagaimana amar angka 7 tersebut di atas;

Hal 22 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan sekarang Tebanding untuk yang selebihnya;
 10. Membebankan kepada Penggugat/Terlawan untuk untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dalam verstek sejumlah Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat pertama dalam verzet kepada Pelawan/Tergugat sejumlah Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding semula Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari tanggal Juli 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal Syawal 1438 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 23 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks



Drs. Ahmad Anas

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 22 hal Put. No. 60/Pdt.G/2017/PTA Mks